



Kekerasan Berbahasa sebagai Kejahatan Sosial: Sebuah Kajian Kriminologi

Hairul Saleh Satrul^{1*}, Heri Tahir², Ririn Nurfaathirany Heri³

¹Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Hukum, Universitas Negeri Makassar, Indonesia, hairul.saleh.satrul@unm.ac.id

²Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Hukum, Universitas Negeri Makassar, Indonesia, heri.tahir@unm.ac.id

³Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Hukum, Universitas Negeri Makassar, Indonesia, ririn.nurfaathirany@unm.ac.id

*Email Korespondensi penulis: hairul.saleh.satrul@unm.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 26-08-2025

Revised: 98-08-2025

Accepted: 20-09-2025

Published: 30-09-2025

Kata Kunci:

Kekerasan Berbahasa
Kejahatan Sosial
Kriminologi

ABSTRAK

Bahasa telah mengalami pergeseran makna dari sekadar sarana komunikasi menjadi instrumen agresi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkonseptualisasikan kekerasan berbahasa sebagai suatu bentuk kejahatan sosial melalui pendekatan kriminologi. Dengan menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini menganalisis fenomena tersebut melalui sintesis tiga teori kunci dalam kriminologi, yakni Teori Labeling, Teori Konflik, dan Teori Kontrol Sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa kekerasan berbahasa bukanlah sekadar pelanggaran etika semata, tapi merupakan kejahatan simbolik yang menimbulkan kerugian sosial yang kompleks. Dampak ditimbulkan bersifat multidimensional, mulai dari erosi kepercayaan sosial, normalisasi kekerasan verbal, trauma psikologis pada korban, hingga fragmentasi dan polarisasi masyarakat. Dalam konteks ruang digital, kekerasan ini semakin masif dan problematis akibat karakteristik medium yang memungkinkan difusi ruang tanpa batas, potensi viralitas yang tinggi, dan fenomena pseudonimitas yang mengurangi tanggung jawab individu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perspektif kriminologi memberikan lensa teoretis yang komprehensif dan relevan untuk memahami akar permasalahan, mekanisme, serta dampak sistematis dari kekerasan berbahasa, sekaligus menegaskan urgensi untuk menanganinya secara serius setara dengan bentuk-bentuk kejahatan konvensional lainnya, tidak hanya melalui pendekatan hukum yang represif semata, tetapi juga melalui berbagai upaya preventif-edukatif yang berkelanjutan.

ABSTRACT

Language has undergone a shift in meaning from merely a means of communication to an instrument of aggression. This study aims to conceptualize verbal violence as a form of social crime through a criminological approach. Using a literature study method, this research analyzes the phenomenon through a synthesis of three key theories in criminology: Labeling Theory, Conflict Theory, and Social Control Theory. The results indicate that verbal violence is not merely an ethical violation but constitutes a symbolic crime that inflicts complex social harm. Its impacts are multidimensional, ranging from the erosion of social trust, normalization of verbal aggression, psychological trauma to victims, to societal fragmentation and polarization. Within the digital sphere, this violence becomes increasingly massive and problematic due to the characteristics of the medium that enable boundless spatial diffusion, high virality potential, and pseudonymity that diminishes individual accountability. This study concludes that the criminological perspective provides a comprehensive and relevant theoretical lens to understand the root causes, mechanisms, and systematic impacts of verbal violence, while emphasizing the urgency to address it as seriously as conventional crimes, not only through repressive legal approaches but also through various sustainable preventive-educational measures.

Keywords:

Language Violence
Social Crime
Criminologi

Copyright © 2025 (Satrul, Khairul, S. et al.). All Right Reserved

How to Cite : Satrul, Khairul, S. et al., (2025). Kekerasan Berbahasa sebagai Kejahatan Sosial: Sebuah Kajian Kriminologi. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 13 (2), 231-240.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

A. PENDAHULUAN

Secara normatif, bahasa seharusnya menjadi sarana untuk membangun komunikasi yang sehat, menyampaikan gagasan, dan memperkuat solidaritas sosial. Dalam kerangka kehidupan bermasyarakat, bahasa idealnya berfungsi sebagai medium untuk mempererat hubungan antarmanusia serta sebagai instrumen demokrasi yang memungkinkan perbedaan pendapat disampaikan secara beradab. Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia, namun hak tersebut tetap dibatasi oleh norma hukum, moral, dan kepatutan agar tidak melanggar hak orang lain. Dengan demikian, bahasa seharusnya digunakan sebagai alat pemersatu bukan sebagai instrumen kekerasan (Habermas, 1985). Namun pada kenyataannya, bahasa seringkali bergeser fungsi. Alih-alih menjadi perekat sosial, bahasa justru berubah menjadi alat serangan yang melukai martabat orang lain. Fenomena seperti ujaran kebencian, fitnah, perundungan verbal, serta pencemaran nama baik menunjukkan bahwa bahasa dapat digunakan sebagai senjata simbolik (Martono, 2012). Hal ini semakin jelas dengan hadirnya media sosial, di mana kebebasan berekspresi sering kali dipraktikkan tanpa kendali etika maupun kesadaran hukum (Dwitama, 2021). Data dari lembaga resmi pemerintah, misalnya Keminfo, memperlihatkan bahwa ribuan konten bermuatan ujaran kebencian dan hoaks ditemukan serta ditindak dalam lima tahun terakhir (Kominfo, Senin 10 Juni 2024). Fakta ini menunjukkan adanya ketegangan antara idealitas norma penggunaan bahasa dengan praktik sehari-hari.

Situasi tersebut menimbulkan isu krusial dalam kajian kriminologi, yaitu apakah kekerasan berbahasa dapat dipandang sebagai bentuk kejahatan sosial yang perlu mendapat perhatian serius, setara dengan bentuk kekerasan lain yang lebih kasat mata. Sebagian masyarakat masih memandang remeh kata-kata kasar atau hinaan karena dianggap “tidak nyata” atau “sekadar bercanda” (S. V. Sari, 2016). Namun, dari perspektif kriminologi, dampak kekerasan berbahasa justru dapat jauh lebih mendalam karena merusak psikologis korban, memperlebar jurang sosial, dan bahkan menimbulkan eskalasi konflik. Isu inilah yang menempatkan kekerasan berbahasa bukan sekadar problem etika komunikasi, melainkan juga persoalan kriminologis yang harus dianalisis secara ilmiah. Kekerasan berbahasa tampak dari tanda yang muncul dalam pola komunikasi pelaku (Agustini & Nurislami, 2024). Pada awalnya, penggunaan bahasa bernuansa merendahkan hadir dalam bentuk ejekan ringan atau pemberian julukan negatif yang terkesan sepele. Tahap selanjutnya terlihat ketika perilaku itu dinormalisasi dalam interaksi sosial, sehingga sindiran, sarkasme, dan pernyataan sinis dianggap wajar serta dilegalkan oleh kebiasaan kelompok (I. N. Sari et al., 2025). Pola ini kemudian berkembang menjadi serangan yang lebih eksplisit, berupa hinaan langsung, caci maki, atau komentar personal yang diarahkan pada kelemahan dan identitas target. Dalam konteks ruang digital, tanda-tanda itu tampak melalui komentar bernada tajam, serangan *ad hominem*, hingga pelabelan permanen yang menjatuhkan martabat seseorang (Wigunawati, 2025). Pada titik inilah bahasa kehilangan fungsi komunikatifnya dan berubah menjadi instrumen kekerasan yang digunakan untuk menekan dan mendominasi lawan bicara.

Kajian-kajian terdahulu telah banyak membahas fenomena kekerasan berbahasa dari berbagai perspektif. Secara hukum, salah satu penelitian telah mengkaji penerapan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam menjerat pelaku ujaran kebencian (Amrulloh, 2024). Dari sudut pandang komunikasi dan psikologi, riset lain berfokus pada dampak psikologis korban, seperti kecemasan, depresi, dan penurunan harga diri (Andriani et al., 2024) (Widayati & Hadijah, 2024), serta fenomena disinhibisi online yang mendorong perilaku agresif di media sosial (Kusumastuti & Mastuti, 2019). Literatur internasional juga telah matang mendiskusikan *hate speech* sebagai sebuah *harm* (kerugian) dalam filsafat hukum dan kejahatan kebencian (*hate crime*) dalam kriminologi (Waldron, 2012). Namun celah akademik (*research gap*) masih terlihat. Kajian di Indonesia seringkali terfragmentasi, membahas aspek hukum atau aspek komunikasi atau aspek psikologis secara terpisah. Integrasi ketiga aspek tersebut dalam kerangka analisis kriminologi masih jarang dilakukan. Kriminologi, sebagai ilmu yang mengkaji kejahatan, perilaku menyimpang, dan reaksi sosial terhadapnya. Pendekatan kriminologis memungkinkan analisis yang tidak hanya melihat aspek legal-formal, tetapi juga akar sosial, dampak korban, dan bagaimana kekerasan berbahasa tersebut dikonstruksi sebagai sebuah masalah kejahatan dan bukan sekadar pelanggaran etika. Oleh karena itu, kebaruan ilmiah dari tulisan ini terletak pada upayanya untuk mensintesiskan perspektif hukum, komunikasi, dan psikologis ke dalam sebuah kerangka analisis kriminologis yang terpadu untuk memahami kekerasan berbahasa.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi kebaruan ilmiah di atas, permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana kekerasan berbahasa dapat dikonseptualisasikan sebagai bentuk kejahatan sosial melalui pendekatan kriminologi? Dan adapun tujuan penelitian sebagai berikut: (1) menganalisis kekerasan berbahasa melalui integrasi perspektif hukum, psikologis, dan komunikasi digital; (2) mengkaji dampak sistemik dan eskalatif dari kekerasan berbahasa sebagai

sebuah kejahatan terhadap individu dan masyarakat; (3) memberikan argumentasi kriminologis yang memperkuat posisi kekerasan berbahasa sebagai kejahatan sebuah kejahatan sosial yang setara dengan bentuk-bentuk kejahatan konvensional.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Studi pustaka dipilih karena fokus penelitian terletak pada penelaahan konseptual dan teoritis mengenai fenomena kekerasan berbahasa dalam perspektif kriminologi. Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh dari literatur, yaitu: (1) Buku-buku ilmiah; (2) Artikel jurnal nasional dan internasional, (3) Dokumen hukum dan regulasi di Indonesia. Sumber sekunder seperti laporan penelitian, opini akademisi, dan arsip pemberitaan yang menyoroti kasus-kasus aktual kekerasan berbahasa di ruang publik maupun digital. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur menggunakan basis data akademik (*Google Scholar*, *DOAJ*, *ResearchGate*), perpustakaan digital, serta arsip dokumen resmi. Pengumpulan data dilakukan melalui aplikasi *Publish or Perish*, dengan seleksi literatur berdasarkan relevansi terhadap tema kriminologi dan kekerasan berbahasa. Hanya sumber yang memenuhi kriteria kesesuaian topik dan kemuktahiran yang digunakan dalam kajian ini. Jumlah artikel penelitian yang di analisis sebanyak 47 artikel yang terpublisch diberbagai jurnal nasional, baik yang terakreditasi maupun tidak terakreditasi. Data dianalisis dengan menggunakan analisis isi dan analisis wacana secara konseptual.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kekerasan berbahasa dalam perspektif kriminologi

Dalam kajian kriminologi, kekerasan berbahasa menempati posisi yang unik. Ia bukan kejahatan konvensional yang tampak secara kasat mata seperti pencurian, perampokan, atau penganiayaan fisik, tetapi lebih dekat kepada kejahatan simbolik (*symbolic crime*). Di sinilah bahasa tidak lagi menjadi sarana komunikasi yang netral, melainkan alat yang digunakan untuk melukai, mengendalikan, atau menyingkirkan orang lain dari ruang sosial. Bourdieu menyebutnya fenomena ini sebagai *symbolic violence* (Bourdieu & Thompson, 1991), yaitu kekerasan yang bekerja melalui bahasa, simbol, dan pengetahuan yang diinternalisasi masyarakat sehingga dampaknya kadang tidak langsung disadari oleh korban (Burawoy, 2022). Secara historis, kekerasan berbahasa bukan fenomena baru. Dalam tradisi masyarakat feodal, misalnya, bahasa sering digunakan sebagai instrumen kelas berkuasa untuk meneguhkan dominasi atas kelompok bawah (Haryatmoko, 2010). Gelar, sapaan, dan cara berbicara menjadi pembeda status sosial (Fathur Rokhman, 2016) Sementara dalam dunia modern, bentuknya mengalami transformasi menjadi penghinaan verbal, ujaran kebencian, serta perundungan daring (*cyberbullying*) (S, 2021). Pergeseran medium tidak mengubah hakikatnya: kekerasan berbahasa tetap mengandung dimensi melukai martabat manusia.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, kekerasan berbahasa bahkan sering tersembunyi dalam praktik sehari-hari. Istilah ejekan yang dilegalkan sebagai bahan candaan, penggunaan stereotip etnis, maupun sapaan bernuansa merendahkan yang ditujukan kepada perempuan, anak-anak, atau kelompok minoritas merupakan contoh bagaimana kekerasan ini dilembagakan dalam kebiasaan. Bagi kriminologi, normalisasi inilah yang berbahaya, karena ia menciptakan *subculture of violence*, budaya kekerasan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dari perspektif sosial, kekerasan berbahasa dapat dipahami sebagai *gateway crime*, yaitu pintu masuk menuju bentuk kekerasan lain. Pola dominasi yang mula-mula hanya terwujud melalui kata-kata dapat berkembang menjadi intimidasi, eksklusi sosial, bahkan persekusi fisik. Seseorang yang terbiasa menggunakan bahasa merendahkan dalam pergaulan, cenderung lebih mudah menggunakan kekerasan non-verbal untuk mempertahankan dominasinya. Inilah sebabnya kriminologi menempatkan kekerasan berbahasa sebagai salah satu akar kejahatan sosial yang lebih luas.

Selain ini, kekerasan berbahasa memiliki sifat *low visibility crime* (kejahatan dengan visibilitas rendah). Berbeda dengan kekerasan fisik yang meninggalkan bukti luka, kekerasan berbahasa sering tidak dianggap serius, sulit diverifikasi, dan kerap diabaikan oleh aparat penegak hukum. Korban pun sering memilih diam karena merasa tidak ada yang bisa dibuktikan. Padahal secara psikologis, dampak dari luka verbal bisa lebih dalam dan lebih lama dibanding luka fisik. Inilah paradoks yang membuat fenomena ini sering luput dari perhatian, meski prevalensinya sangat tinggi. Kriminologi memandang kekerasan berbahasa sebagai fenomena yang bersifat ambivalen. Di satu sisi, ia kerap dipandang ringan karena tidak menimbulkan luka fisik secara langsung. Namun di sisi lain, dampak jangka panjangnya justru serius, mulai dari kerusakan psikologis, degradasi moral, hingga penciptaan kultur sosial yang permisif terhadap kekerasan. Fenomena ini menjadi kompleks ketika terjadi di ruang digital. Ujaran kebencian, perundungan daring (*cyberbullying*), hingga pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial menjadikan kekerasan berbahasa sebagai kejahatan sosial kontemporer yang melintasi batas ruang dan waktu.

Kriminologi memandang bahwa kekerasan berbahasa harus dianalisis dalam kerangka relasi kuasa. Pelaku biasanya memiliki legitimasi untuk berbicara kasar karena didukung status sosial, gender, atau posisi mayoritas dalam suatu kelompok. Bahasa kemudian menjadi instrumen hierarki: siapa yang boleh berbicara, siapa yang harus diam, siapa yang ditertawakan, dan siapa yang ditundukkan. Dalam kondisi demikian, kejahatan tidak hanya diartikan sebagai pelanggaran hukum positif, tetapi juga sebagai bentuk *structural violence* (kekerasan yang dilembagakan dalam struktur sosial melalui praktik bahasa sehari-hari). Jadi, kekerasan berbahasa harus dipahami bukan sekadar pelanggaran etika komunikasi, melainkan suatu bentuk kejahatan sosial yang berimplikasi luas. Ia menyentuh aspek identitas, martabat, dan integritas individu sekaligus mengguncang kohesi sosial. Kriminologi hadir untuk menyingkap pola-pola tersebut, memahami penyebabnya, serta merumuskan langkah-langkah pencegahannya.

2. Analisis Kekerasan Berbahasa dalam Teori Kriminologi

a) Teori Labeling

Howard Becker (Becker, 1963) menyebut bahwa perilaku menyimpang tidak melekat pada tindakan itu sendiri, tetapi ditentukan oleh bagaimana masyarakat menafsirkan dan memberi label pada tindakan tersebut. Dalam konteks kekerasan berbahasa, ada dua lapisan penting:

- 1) Label kepada korban. Misalnya, seorang anak yang terus menerus diejek dengan sebutan “bodoh” di sekolah. Lama-kelamaan, anak tersebut percaya bahwa dirinya memang bodoh, kehilangan motivasi belajar, bahkan menarik diri dari pergaulan. Label yang awalnya sekadar ucapan berubah menjadi realitas sosial yang menekan perkembangan diri korban.
- 2) Label yang dijadikan pembenaran oleh pelaku. Seorang pengguna media sosial yang menyebut kelompok tertentu dengan kata-kata merendahkan (misalnya terkait etnis, agama, atau orientasi seksual) meyakini bahwa kelompok tersebut memang layak mendapat stigma. Proses labeling ini memproduksi lingkaran kekerasan simbolik yang terus berulang.

Dari perspektif kriminologi, *labeling* memperlihatkan bagaimana kata-kata bisa “menciptakan kriminalitas” bukan hanya karena melukai secara psikologis tetapi juga karena memengaruhi cara masyarakat memperlakukan korban dalam jangka panjang

b) Teori Konflik

Teori konflik melihat kejahatan sebagai hasil dari ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat. Kekerasan berbahasa dapat dibaca sebagai bentuk dominasi simbolik di mana kelompok atau individu yang memiliki kuasa lebih (misalnya status sosial, politik, ekonomi, atau jumlah pengikut di media sosial) menggunakan bahasa untuk merendahkan yang lemah. Karl Marx dan kemudian tokoh kriminologi kritis seperti Richard Quinney (Quinney, 2017) menekankan bahwa hukum dan kejahatan tidak netral, melainkan produk dari relasi kekuasaan. Kekerasan berbahasa bisa dipahami sebagai salah satu bentuk dominasi simbolik. Contoh konkret dapat dilihat ketika tokoh publik menggunakan ujaran sarkastik atau merendahkan lawan politik. Ucapan tersebut bukan sekadar “pendapat”, tetapi instrumen kekuasaan yang mereproduksi ketidaksetaraan sosial. Kekerasan berbahasa di sini tidak hanya melukai individu, tetapi juga menciptakan polarisasi dan memperuncing konflik sosial. Dalam dunia kerja, atasan yang memaki bawahannya dengan kata-kata merendahkan sedang mempraktikkan dominasi struktural. Bahasa dijadikan instrumen untuk mempertahankan hierarki.

Menurut teori konflik, kekerasan berbahasa adalah “senjata” dalam perebutan kuasa. Yang lebih kuat menggunakan bahasa untuk menundukkan yang lemah. Dalam jangka panjang, praktik ini memperlebar jurang ketidaksetaraan sosial dan menormalisasi kekerasan dalam komunikasi publik. Data kuantitatif selama 3 tahun terakhir data konflik di Indonesia:

Tabel 1
Kasus konflik Agraria di Indonesia

Kasus Konflik	Data Setiap Tahun		
	2022	2023	2024
Konflik Agraria	212	241	295

Sumber: Konsorsium Pembaruan Agraria

Tabel 2
Kasus konflik Perkelahian Massal di Indonesia

Kasus Konflik	Data Setiap Tahun		
	2018	2021	2024
Perkelahian Massal	3,75%	1,85%	2,41%
	desa/kelurahan	desa/kelurahan	desa/kelurahan

Sumber: Statistik Kriminal 2024. Data diambil per 3 tahun.

c) Teori Kontrol Sosial

Menurut teori kontrol sosial, seseorang melakukan kejahatan ketika ikatan sosialnya dengan norma, nilai, atau institusi masyarakat melemah. Dalam kasus kekerasan berbahasa, pelaku sering merasa bebas menghina, mencaci, atau menyebarkan ujaran kebencian karena tidak ada kontrol sosial yang efektif. Travis Hirschi (Hirschi, 2002) mengajukan empat elemen ikatan sosial (*attachment, commitment, involvement, belief*) yang mencegah orang melakukan penyimpangan. Jika ikatan ini rapuh, peluang munculnya perilaku menyimpang meningkat.

Dalam kasus kekerasan berbahasa:

- 1) *Attachment* (ikatan emosional). Jika seseorang tidak merasa terikat dengan korbat (misalnya berbicara dengan orang asing di media sosial), maka lebih mudah baginya melontarkan kata-kata kasar.
- 2) *Commitment* (komitmen). Pelaku yang tidak punya kepentingan menjaga reputasi sosial, misalnya menggunakan akun anonim, akan lebih berani melakukan kekerasan verbal.
- 3) *Involvement* (keterlibatan). Individu yang kurang terlibat dalam aktivitas positif cenderung lebih banyak waktu untuk menyerang orang lain di ruang digital.
- 4) *Belief* (kepercayaan pada norma). Ketika kepercayaan pada norma kesopanan etika, atau hukum melemah, ucapan kasar dianggap hal biasa bahwa “hiburan”.

Ruang digital memperparah lemahnya kontrol sosial. Komentar kasar, ujaran kebencian, atau *cyberbullying* sering lolos tanpa sanksi. Bahkan ketika ada sanksi hukum, publik masih kerap menilainya sebagai “kebebasan berekspresi” sehingga kontrol sosial tidak berjalan efektif.

Jadi, terlihat bahwa ketiga teori ini membentuk pemahaman kriminologis bahwa kekerasan berbahasa bukan sekadar masalah komunikasi, tetapi fenomena sosial yang berakar dalam struktur masyarakat. Teori labeling menjelaskan proses stigmatisasi, teori konflik menyoroiti relasi kuasa, dan teori kontrol sosial menekankan lemahnya ikatan sosial.

3. Kekerasan Berbahasa di Era Digital

a) Transformasi pola komunikasi

Digitalisasi komunikasi telah mengubah cara manusia berinteraksi. Jika pada masa lalu komunikasi verbal terbatas ruang dan waktu, kini interaksi berlangsung real time dengan jangkauan global. Setiap kata yang dilontarkan di media sosial dapat dibaca oleh ribuan bahkan jutaan orang hanya dalam hitungan detik. Transformasi ini menimbulkan pergeseran fundamental: kata-kata tidak lagi hanya menjadi ekspresi individu, melainkan juga instrumen sosial yang dapat memperkuat solidaritas atau sebaliknya menghancurkan reputasi.

Dalam kerangka kriminologi, transformasi ini berarti bahwa kata-kata menjadi senjata sosial. Pelaku tidak membutuhkan alat kekerasan fisik, cukup memanfaatkan perangkat komunikasi digital untuk meluncurkan serangan.

b) Kekhasan kekerasan berbahasa digital

Ada sejumlah ciri yang membuat kekerasan berbahasa di era digital semakin problematis:

- 1) Difusi ruang dan waktu. Kata-kata kasar tidak lagi berhenti di ruang percakapan privat, melainkan dapat tersebar ke seluruh dunia.
- 2) Kekuatan viralitas. Satu komentar berisi penghinaan bisa direproduksi tanpa kendali melalui fitur *share, retweet*, atau *repost*.
- 3) Pseudonimitas. Pelaku merasa aman karena bersembunyi di balik identitas palsu, sehingga agresivitas verbal meningkat.
- 4) Kekerasan kolektif. Tidak jarang korban menghadapi ribuan komentar negatif sekaligus, yang memperkuat efek traumatis.
- 5) Tidak ada ruang aman. Berbeda dengan interaksi langsung, di media digital korban bisa terus terpapar serangan meskipun berada di rumahnya sendiri.

Analisis kriminologi melihat fenomena ini sebagai bentuk perluasan ruang kriminal. Media digital menciptakan kondisi baru di mana kejahatan dapat muncul tanpa batas geografis.

c) Bentuk-bentuk kekerasan berbahasa digital

Beberapa bentuk paling sering ditemui, antara lain:

- 1) *Hate speech* (ujaran kebencian). Misalnya serangan verbal berbasis SARA yang menyudurkan kelompok tertentu, baik di forum politik, kolom komentar berita, maupun di media sosial. Data kuantitatif selama 3 tahun terakhir kasus ujaran kebencian.

Tabel 3
Kasus ujaran kebencian di Indonesia

Kasus Ujaran kebencian	Data Setiap Tahun		
	September 2023	Maret 2024	2025
Platform X (Twitter)	250.628 unggahan	276.806 unggahan	Belum rilis
Platform Facebook	449.820 unggahan	374.687 unggahan	Belum rilis
Platform Instagram	63.705 unggahan	32.046	Belum rilis

Sumber: Laporan Pemantauan Ujaran Kebencian oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia 2024

- 2) *Cyberbullying*. Sering terjadi pada remaja, berupa ejekan, penghinaan fisik (*body shaming*), hingga ancaman. Data kuantitatif selama 3 tahun terakhir kasus *bullyin*.

Tabel 4
Kasus bullying di Indonesia

Kasus Bullying	Data Setiap Tahun		
	2023	2024	2025
Lingkungan Pendidikan	1.788 kasus	2.017 kasus	1.364 kasus
Lingkungan Publik	2.990 kasus	3.221 kasus	2595 kasus
Lingkungan Rumah Tangga	18.007 kasus	19.369 kasus	14.526 kasus

Sumber: SIMFONI-PPA

- 3) *Verbal Harassment* di forum publik. Contohnya komentar misoginis pada unggahan tokoh perempuan atau pelecehan verbal terhadap figur publik. Data kuantitatif selama 3 tahun terakhir kasus *Verbal Harassment*.

Tabel 5
Kasus Verbal Harassment di Indonesia

Kasus Verbal Harassment	Data Setiap Tahun		
	2023	2024	2025
Kekerasan Psikis	9.050 kasus	9.800 kasus	7.510 kasus
Kekerasan Seksual	13.156 kasus	14.459 kasus	10.839 kasus

Sumber: SIMFONI-PPA

- 4) *Doxing* berbasis data. Pengungkapan data pribadi yang disertai hinaan atau ajakan untuk membenci korban. Data kuantitatif selama 3 tahun terakhir kasus *Doxing* berbasis data.

Tabel 6
Kasus Doxing berbasis data di Indonesia

Kasus Doxing berbasis data	Data Setiap Tahun		
	2023	2024	2025
Serangan Digital	33 laporan	60 laporan	139 laporan
<i>Phishing</i>	108 aduan	25 aduan	-

Sumber: *Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net)*

- d) Analisis kriminologis

Menggunakan teori-teori kriminologi, fenomena ini dapat dipahami lebih dalam beberapa teori, yaitu: Pertama, Teori routine activity (Cohen & Felson, 1979). Media sosial menyediakan “pelaku termotivasi” (motivated offender) yang dapat menyerang kapan saja, “target yang sesuai” (suitable target) seperti individu yang rentan, dan “ketiadaan pengawasan” (lack of capable guardian), karena platform sering gagal melindungi pengguna. Kedua, Teori anomie (Merton, 1938). Dunia digital memungkinkan pencarian eksistensi melalui popularitas semu. Ketika akses ke status sosial tidak tercapai, banyak orang melampiaskan frustrasi dengan cara menyerang orang lain secara verbal. Ketiga, Teori pembelajaran sosial (Bandura, 1971). Kekerasan berbahasa di media digital sering dipelajari melalui pengulangan. Semakin sering pengguna melihat orang lain melakukan penghinaan tanpa konsekuensi, semakin besar kemungkinan mereka menirunya.

- e) Fenomena kekerasan berbahasa di ruang digital di Indonesia tidak hanya masyarakat kalangan lemah tetapi juga menimpa para selebritas, pejabat pulik, aparat penegak hukum, hingga lembaga negara. Beberapa contoh konkret ujaran kasar dan serangan verbal telah menjadi bagian dari kultur komunikasi digital kita:

Tabel 7
Kekerasan Berbahasa di Ruang Publik

Bentuk Pernyataan		Sasaran
Pernyataan ketua Komisi III DPR RI	wakil	Pernyataan Ahmad Syahrani yang diunggah ke media sosial tentang “mental manusia yang ingin membubarkan DPR adalah mental orang tertolol sedunia” (CNN Indonesia, 2025). Pernyataannya kemudian dibanjiri komentar kasar, mulai dari ejekan personal hingga makian di kolom komentar akun instagramnya. Fenomena ini memperlihatkan bahwa politis sering dijadikan target kemarahan publik, dan serangan verbal menjadi bentuk pelampiasan digital terhadap kekecewaan masyarakat
Akun kepolisian	resmi	Setiap unggahan dari akun resmi Kepolisian RI di media sosial kerap dihujani komentar negati. Alih-alih diskusi substantif, banyak komentar berisi cercaan, makian, atau sindiran pedas yang menyerang integritas institusi. Misalnya, peristiwa demonstrasi di depan gedung DPR RI, ketika mobil lapis baja Brimob melaju di tengah kerumunan dan kemudian melindas driver ojol yang akhirnya meninggal dunia. Akibatnya, akun resmi Kepolisian RI menjadi sasaran kekesalan masyarakat.
Akun resmi DPR RI		Tidak hanya individu politis, akun resmi DPR RI juga kerap menjadi sasaran serangan verbal. Setiap kali lembaga merilis keputusan atau pernyataan terkait kebijakan kontroversial, misalnya pembahasan RUU yang dianggap tidak prorakyat, kolom komentar langsung dipenuhi makian, tuduhan korupsi, hingga hujatan massal. Hal ini mencerminkan adanya “krisis legitimasi” yang ditransformasikan ke dalam bentuk komunikasi kasar di dunia digital.

Kasus-kasus di atas menunjukkan beberapa hal penting yaitu: Pertama, kekerasan berbahasa digital sering diarahkan pada figur yang merepresentasikan kekuasaan. Masyarakat yang frustrasi menyalurkan ketidakpuasan melalui kata-kata kasar, karena merasa tidak punya ruang untuk menyalurkannya melalui mekanisme politik formal. Kedua, fenomena labeling. Politisi atau lembaga negara dengan cepat diberi label negatif seperti “koruptor” dan “penipu rakyat”. Label ini kemudian direproduksi terus menerus melalui komentar digital hingga membentuk citra sosial baru. Ketiga, kekerasan kolektif. Berbeda dengan interaksi tatap muka yang lebih terbatas, di dunia digital satu individu dapat diserang oleh ribuan akun sekaligus. Ini menjadikan efek psikologis dan sosial jauh lebih berat. Keempat, normalisasi ujaran kasar. Karena dilakukan secara masif dan tanpa konsekuensi hukum yang jelas, masyarakat semakin terbiasa menggunakan kata-kata kasar untuk mengekspresikan ketidakpuasan, sehingga komunikasi publik kehilangan etika.

4. Dampak Sosial dan Hukum

Fenomena kekerasan berbahasa, baik dalam ruang nyata maupun digital, meninggalkan jejak panjang yang tidak hanya menyentuh individu korban, tetapi juga menimbulkan resonansi sosial yang luas. Dalam perspektif kriminologi, kekerasan berbahasa tidak bisa dianggap sekadar “konflik biasa” atau “luapan emosi sesaat”, melainkan bagian dari kejahatan sosial yang dapat menggerogoti tatanan norma, mengikis kohesi sosial, dan bahkan melemahkan otoritas hukum (wibawa institusi hukum melemah di mata masyarakat akibat hujatan).

a. Dampak sosial:

1) Erosi kepercayaan sosial

Salah satu dampak paling nyata dari kekerasan berbahasa adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi maupun individu yang menjadi target. Contoh nyata terlihat pada hujatan yang diarahkan pada akun resmi Kepolisian atau DPR RI di media sosial. Alih-alih dialog konstruktif, komunikasi publik didominasi makian dan caci-maki, sehingga memperkuat jarak sosial antara masyarakat dan lembaga negara.

2) Normalisasi kekerasan verbal

- Dalam jangka panjang, kebiasaan menggunakan bahasa kasar dapat menormalkan kekerasan itu sendiri. Generasi muda yang tumbuh dalam ekosistem media sosial penuh ujaran kebencian cenderung menganggap wajar bahwa kritik harus disampaikan dengan caci maki. Akibatnya, standar etika komunikasi publik runtuh, dan ruang dialog sehat semakin menyempit.
- 3) Trauma psikologis korban
Walaupun dampak psikologis sering diabaikan, korban kekerasan berbahasa bisa mengalami tekanan mental serius, kecemasan, depresi, bahkan menarik diri dari ruang publik. Tidak sedikit figur publik yang memilih menutup kolom komentar atau mundur dari media sosial karena tidak tahan menerima hujatan massal. Ini menunjukkan bahwa kata-kata bisa menjadi senjata yang melukai secara mendalam, meski tanpa kontak fisik.
 - 4) Fragmentasi sosial dan polarisasi
Kekerasan berbahasa juga memperparah polarisasi dalam masyarakat. Misalnya, dalam isu politik atau kebijakan negara, kelompok pro dan kontra saling menghujat dengan istilah merendahkan pihak lawan. Polarisasi ini bukan hanya menghambat komunikasi, tetapi juga memicu konflik horizontal yang lebih nyata di kehidupan sehari-hari
- b. Dampak hukum
- 1) Kriminalisasi ujaran
Kekerasan berbahasa dapat berujung pada proses hukum, terutama jika mengandung unsur pencemaran nama baik, penghinaan, atau ujaran kebencian. Di Indonesia, instrumen hukum yang paling sering digunakan adalah Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal penghinaan dalam KUHP. Namun, penerapan hukum ini sering menimbulkan kontroversi karena dianggap multitafsir dan berpotensi membungkam kebebasan berekspresi.
 - 2) Ketegangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hukum
Salah satu dilema besar dalam menangani kekerasan berbahasa adalah bagaimana menyeimbangkan antara hak kebebasan berpendapat dan kewajiban melindungi individu dari ujaran yang merugikan. Dari perspektif kriminologi, hukum tidak boleh hanya menindak pelaku, tetapi juga harus memahami konteks sosial yang melatar belakangi munculnya kekerasan verbal
 - 3) Respon aparat penegak hukum
Kasus-kasus pelaporan kekerasan berbahasa sering menimbulkan perdebatan di masyarakat, ada yang mendukung penegakan hukum, ada pula yang menilai polisi “pilih kasih” dalam memproses laporan. Ketidakjelasan standar ini menimbulkan kesan bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, sehingga justru memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum
 - 4) Kebutuhan regulasi yang lebih tegas dan edukatif
Saat ini, penanganan kekerasan berbahasa masih bersifat represif (penangkapan, pemidanaan). Padahal, dari sudut pandang kriminologi modern, perlu ada strategi preventif melalui regulasi yang lebih jelas, edukasi publik, serta kolaborasi dengan platform digital. Tanpa langkah preventif, kekerasan berbahasa akan terus menjadi fenomena berulang dan semakin sulit dikendalikan.
- Jika dilihat secara komprehensif, dampak sosial dan hukum dari kekerasan berbahasa menunjukkan bahwa kejahatan ini bukanlah fenomena individual semata, melainkan gejala struktural. Kekerasan verbal mencerminkan krisis legitimasi sosial, defisit etika komunikasi, serta ketidakseimbangan relasi kuasa dalam masyarakat. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa kekerasan berbahasa tidak hanya merupakan perilaku individual, melainkan juga manifestasi dari ketimpangan sosial dan lemahnya kontrol sosial dalam ruang publik digital. Hal ini konsisten dengan pandangan teori Konflik (Quinney, 2017) bahwa perilaku menyimpang muncul dari relasi kekuasaan yang timpang. Dalam konteks Indonesia, dominasi simbolik ini tampak ketika figur publik atau kelompok mayoritas menggunakan bahasa untuk menegaskan posisi superior mereka atas kelompok lain, baik secara politik, sosial, maupun ideologis.
- Temuan ini juga sejalan dengan teori Kontrol Sosial (Hirschi, 2002), yang menegaskan bahwa seseorang lebih mungkin melanggar norma etika ketika ikatan sosial dan nilai-nilai masyarakat melemah. Dalam konteks media sosial, lemahnya pengawasan dan anonimitas pengguna memperkuat perilaku agresif verbal. Dalam konteks PKN, kekerasan berbahasa dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk memperkuat kesadaran kewarganegaraan digital. PKN perlu mengajarkan bahwa kebebasan berekspresi tidak identik dengan kebebasan menghina. Pendidikan karakter digital harus diarahkan pada pembentukan *civic virtue*, yaitu tanggung jawab etis dalam berkomunikasi di ruang publik. Dalam konteks hukum, temuan ini mengisyaratkan perlunya pendekatan hukum yang lebih restoratif dan edukatif, bukan hanya represif. Penegakan hukum terhadap ujaran kebencian perlu diimbangi dengan literasi hukum digital, dialog publik, dan

mekanisme mediasi daring untuk mencegah eskalasi konflik. Bagi pengembangan keilmuan kriminologi, kekerasan berbahasa membuka ruang baru bagi *cultural criminology*, yakni kajian terhadap bagaimana simbol, wacana, dan representasi sosial menciptakan bentuk-bentuk kejahatan non-material. Ini menuntut pendekatan interdisipliner antara hukum, komunikasi, psikologi sosial, dan etika publik.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk pengembangan riset di masa mendatang. Sebagai studi pustaka, penelitian ini hanya mengandalkan sumber sekunder berupa literatur ilmiah, dokumen hukum, dan publikasi akademik yang relevan. Akibatnya, hasil analisis bersifat konseptual dan belum menggambarkan secara empiris tingkat prevalensi maupun dinamika perilaku kekerasan berbahasa di masyarakat Indonesia. Selain itu, sebagian data tentang kekerasan berbahasa di platform digital dan non digital belum terintegrasi secara nasional, sehingga interpretasi terhadap fenomena masih bersifat umum. Penelitian mendatang dapat menggunakan data lapangan, misalnya survei atau analisis konten media sosial, untuk memetakan bentuk, frekuensi, dan konteks kekerasan berbahasa di Indonesia. Hal ini akan memperkaya kajian teoritis yang telah dibahas dengan bukti empiris mengenai hubungan antara status sosial, kekuasaan, dan perilaku linguistik agresif. Penelitian ini juga menyoroti kekerasan berbahasa dalam perspektif sosial dan normatif, riset lanjutan dapat mengembangkan model pendidikan kewarganegaraan digital yang berorientasi pada pembentukan karakter berbahasa santun, empatik, dan bertanggung jawab.

D. SIMPULAN

Berdasarkan seluruh pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kekerasan berbahasa memenuhi semua kriteria untuk dikategorikan sebagai sebuah kejahatan sosial (social crime) dalam perspektif kriminologi. Melalui analisis dengan Teori Labeling, Teori Konflik, dan Teori Kontrol Sosial, terungkap bahwa kekerasan ini berfungsi sebagai alat untuk menstigmatisasi korban, mereproduksi ketimpangan kuasa, dan merefleksikan melemahnya ikatan sosial norma dalam masyarakat. Dampak yang ditimbulkan bersifat nyata dan sistemik, merusak kesehatan psikologis individu, mengikis kepercayaan pada institusi, menormalisasi budaya kekerasan, dan memicu polarisasi sosial. Konteks digital semakin memperparah fenomena ini dengan mentransformasikan pola, skala, dan dampak kekerasan berbahasa, menjadikannya sebagai kejahatan kontemporer yang lintas batas. Oleh karena itu, respon yang diberikan tidak boleh lagi bersifat sektoral atau mengandalkan pendekatan hukum yang represif dan multitafsir. Diperlukan suatu pendekatan kriminologis yang komprehensif yang mengintegrasikan penegakan hukum yang tegas dan proporsional dengan langkah-langkah preventif, seperti penguatan literasi digital, edukasi etika berkomunikasi, dan pembangunan mekanisme kontrol sosial yang efektif di ruang digital. Dengan demikian, kekerasan berbahasa tidak lagi dipandang remeh sebagai “sekadar kata-kata”, melainkan sebagai kejahatan yang perlu diberantas untuk melindungi martabat manusia dan menjaga kohesi sosial bangsa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih Program Studi PPKn UNM yang telah memberikan ruang akademik dan dorongan intelektual bagi penulis untuk mengembangkan kajian kriminologi ini. Apresiasi juga penulis tujukan kepada rekan sejawat dan reviewer yang telah memberikan masukan berharga dalam proses penulisan artikel ini. Meskipun penelitian ini tidak memperoleh dukungan finansial dari lembaga tertentu, penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan moral, diskusi ilmiah, serta akses terhadap sumber-sumber literatur yang disediakan oleh komunitas akademik.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustini, R., & Nurislami, F. (2024). Analisis Karakteristik Kekerasan Verbal Dalam Kolom Komentar Akun Instagram Lambe_Turah. *Diglosia : Jurnal Pendidikan, Kebahasaan, Dan Kesusastraan Indonesia*, 8(1), 1–8. <https://doi.org/10.31949/diglosia.v8i1.5352>
- Amrulloh, W. E. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Kasus Ujaran Kebencian di Dunia Maya. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 11904–11917. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/8282>
- Andriani, A. D., Fitri, S. A., & Muchtar, K. (2024). Model Komunikasi Literasi Digital Dalam Mengatasi Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi; Vol 13, No 2 (2024): December 2024*. <https://doi.org/10.14710/interaksi.13.2.439-464>
- Bandura, A. (1971). *Social Learning Theory*. General Learning Press.

- <https://books.google.co.id/books?id=MvGQpwAACAAJ>
- Becker, H. S. (1963). *Outsiders; Studies in the Sociology of Deviance*. Free Press of Glencoe.
<https://books.google.co.id/books?id=aH7aAAAAMAAJ>
- Bourdieu, P., & Thompson, J. B. (1991). *Language and Symbolic Power*. Harvard University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=u2ZlGBiJntAC>
- Burawoy, M. (2022). Symbolic Violence: Conversations with Bourdieu. *Contemporary Sociology: A Journal of Reviews*, 51(2), 113–115. <https://doi.org/10.1177/00943061221076191e>
- CNN Indonesia (2025, Agustus 22). *Sahroni Balas Kritik Desak Bubarkan DPR: Mental Orang Tolol Sedunia*. Retrieved from CNN Indonesia:
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250822195736-32-1265453/sahroni-balas-kritik-desak-bubarkan-dpr-mental-orang-tolol-sedunia>
- Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach. *American Sociological Review*, 44(4), 588–608. <https://doi.org/10.2307/2094589>
- Dwitama, A. P. J. (2021). DETEKSI UJARAN KEBENCIAN PADA TWITTER BAHASA INDONESIA MENGGUNAKAN MACHINE LEARNING: REVIU LITERATUR. *Jurnal Sains, Nalar, Dan Aplikasi Teknologi Informasi*, 1(1 SE-Articles), 33–41. <https://doi.org/10.20885/snati.v1i1.5>
- Fathur Rokhman, S. (2016). *Politik bahasa penguasa*. Penerbit Buku Kompas.
<https://books.google.co.id/books?id=8s5KnQAACAAJ>
- Habermas, J. (1985). *The Theory of Communicative Action: Volume 1: Reason and the Rationalization of Society*. Beacon Press.
<https://books.google.co.id/books?id=kuFhjNZuHTAC>
- Haryatmoko, J. (2010). *Dominasi penuh muslimat: akar kekerasan dan diskriminasi*. Gramedia Pustaka Utama. <https://books.google.co.id/books?id=dkcCR9vOfEoC>
- Hirschi, T. (2002). *Causes of Delinquency (1st ed.)* (1st ed.). Routledge.
<https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315081649>
- Kominfo, B. H. (Senin 10 Juni 2024). *Siaran Pers No. 394/HM/KOMINFO/06/2024*. Jakarta Pusat: Kementerian Komunikasi dan Digital.
- Kusumastuti, D., & Mastuti, E. (2019). Hubungan kecerdasan emosional dengan perilaku agresi elektronik pada remaja pengguna media sosial. *Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Perkembangan*, 8, 10–20.
- Martono, N. (2012). Kekerasan Simbolik di Sekolah Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu. In *Rajawali Press* (Vol. 01, Issue 01).
- Merton, R. K. (1938). Social Structure and Anomie. *American Sociological Review*, 3(5), 672–682. <https://doi.org/10.2307/2084686>
- Quinney, R. (2017). The Social Reality of Crime. In *Routledge*.
<https://doi.org/10.4324/9781315135014>
- Rokhman, F., Surahmat. (2021). Ujaran kebencian netizen Indonesia dalam kolom komentar Instagram selebgram Indonesia: Sebuah kajian linguistik forensik. *AKSARA: Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 22(1), 1–19. <https://doi.org/10.23960/aksara/v22i1.pp1-19>
- Sari, I. N., Maulana, S., Azizah, B., Nasution, A. A. P., & Mahfud, S. R. (2025). Komentar Netizen dan Normalisasi Bullying.... *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*, 14(1), 130–140.
- Sari, S. V. (2016). Was it just joke? Cyberbullying perpetrations and their styles of humor. *Computers in Human Behavior*, 54, 555–559. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.08.053>
- Waldron, J. (2012). *The Harm in Hate Speech*. Harvard University Press.
<http://www.jstor.org/stable/j.ctt2jbrjd>
- Widayati, U., & Hadijah, H. (2024). Dampak Kekerasan Verbal Pada Anak SD di Bima. *El-Muhbib: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Dasar*, 8(1), 138–147.
- Wigunawati, E. (2025). Fenomena dan Bentuk Bullying Verbal Pada Siswa Perempuan SMA di Jakarta. *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia Di ...*, 8(1), 58–67.
<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/article/view/7248%0Ahttps://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/article/download/7248/3427>